



PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Aipda KS Tubun No. 2 Telp. (0260) 411412 – 411413 Kode Pos 41211
SUBANG

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG
NOMOR 421.2/179 - TK-SD/2005

Mengetahui bahwa adanya surat izin operasional dari Panitia Pendirian Taman Kanak-Kanak Al-Hidayah yang bertujuan untuk mendirikan taman kanak-kanak di Desa Sanca Kecamatan Jalancagak Nomor 03/PPAL/VIII/2004 tanggal 25 Agustus 2004 Perihal Permohonan Rekomendasi Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Al-Hidayah.

LISENSE PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK AL-HIDAYAH
YAYASAN PENDIDIKAN AL-HIDAYAH
KECAMATAN JALANCAGAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG

Membaca

Surat pemberitahuan Panitia Pendirian Taman Kanak-Kanak Al-Hidayah Desa Sanca Kecamatan Jalancagak Nomor : 03/PPAL/VIII/2004 tanggal 25 Agustus 2004 Perihal Permohonan Rekomendasi Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Al-Hidayah.

Melihat

- a. bahwa Taman Kanak-Kanak yang telah didirikan dan diselenggarakan itu memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada bantuan di atas dipandang perlu memberi izin operasional Taman Kanak-Kanak Al-Hidayah tersebut.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Sistem Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - b. Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 - c. Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 - d. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 04 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Organisasi Cabang Dinas Daerah Kabupaten Subang;
7. Keputusan Bupati Subang Nomor 34 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Subang;
8. Keputusan Bupati Subang Nomor 60 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Subang.

Menperhatikan

Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 02 Juli 1991 Nomor : 4678/C/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

Memberi ijin kepada :

• Nama Organisasi

YAYASAN PENDIDIKAN AL-HIDAYAH SANCA
KECAMATAN JALANCAGAK

• Alamat

Desa Sanca Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang

Untuk melanjutkan dan menyelenggarakan Tarian Kanak-Kanak (TK)

• Nama : Taman Kanak-Kanak Al-Hidayah

• Mulai : Tahun Pelajaran 2004-2005

KEDUA

Pemberian ijin tersebut pada DIKTUM PERTAMA keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Sub Dinas TK-SD Dinas Pendidikan Kabupaten Subang

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Subang

Pada tanggal 05 Januari 2005



DRA. MA'MUR SUTISNA WD, M.M.Pd
Penitipan TK.I – IV/2
NIP. 130 677 968

Tembusan :

1. Direktur Dikdas Dirjen Dikdasmen, di Jakarta;
2. Direktur Swasta Ditjen Dikdasmen, di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
4. Kepala SubDis Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
5. Camat Kecamatan Jalancagak;
6. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Jalancagak.